

PANDANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA KAMPUS DAERAH
TASIKMALAYA MENGENAI HUKUM ISLAM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Syarip Hidayat, Dafa Hanif Rafiqaza, Bayu Segara, Desi Pitriani, Fida Novita, Riani, Destriani
Rahma, Imelda Saskia Mulyadi, Qamira Nur Syifa, Ayu Wulandari, Adiman, Ahmad Furqon
Universitas Pendidikan Indonesia

Email: hidayat@upi.edu, dafhnif06@upi.edu, segarayayu450@upi.edu, desipitrianifatimah@upi.edu,
novitafida123@upi.edu, rriani905@upi.edu, destrianirahma2023@upi.edu, imeldasaskia@upi.edu,
gamira.nursyifa@upi.edu, ulanuser@gmail.com, adiman491@upi.edu, ahmadfurqon@upi.edu

Abstrak

Di tengah masyarakat yang semakin majemuk, pernikahan beda agama menjadi topik yang tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, kepercayaan, dan kebebasan memilih. Penelitian ini berfokus pada pandangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Tasikmalaya terhadap hukum yang berlaku dalam pernikahan beda agama, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum negara. Mahasiswa, sebagai representasi generasi muda, hidup di antara idealisme ajaran agama dan realitas sosial yang terus berubah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali suara mahasiswa—pemikiran, kebimbangan, dan harapan mereka terhadap sistem hukum yang kadang terasa kaku dalam menghadapi kenyataan cinta yang lintas keyakinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam, namun ada pula yang berharap hukum negara lebih memberi ruang pada kebebasan individu. Temuan ini mencerminkan pergulatan batin generasi muda dalam menyeimbangkan identitas religius dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat yang plural.

Kata Kunci: Mahasiswa, Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Negara, Pluralisme, Kemanusiaan

Abstract

In an increasingly diverse society, interfaith marriage is not just a legal issue—it touches on humanity, personal beliefs, and the right to choose one's life partner. This study explores the perspectives of students at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tasikmalaya Campus regarding the laws governing interfaith marriage, including both Islamic law and national law. As members of a younger generation, students often find themselves navigating between the ideals of religious teachings and the realities of a complex, pluralistic world. Using a qualitative approach, this research captures students' voices—their thoughts, doubts, and hopes about a legal system that sometimes feels rigid in the face of love that transcends religious boundaries. The findings reveal that while many students understand the religious prohibitions, some express the desire for state law to respect personal freedoms. These perspectives reflect the internal dialogue of youth as they try to balance faith, identity, and humanity in modern society.

Keywords: Students, Interfaith Marriage, Islamic Law, National Law, Pluralism, Humanity

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 525

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial yang diatur dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk dalam hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, hukum perkawinan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara pasangan dengan agama yang sama. Namun, seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai isu yang mempertanyakan relevansi dan penerapan norma-norma ini, khususnya dalam kasus pernikahan beda agama. Perkawinan antara individu yang memeluk agama yang berbeda ini sering kali memunculkan perdebatan mengenai hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Pandangan mahasiswa mengenai hukum Islam dalam pernikahan beda agama menjadi topik yang penting untuk dikaji. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa seringkali memiliki pandangan yang lebih progresif dan terbuka terhadap isu-isu kontemporer, termasuk dalam hal pernikahan beda agama. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki berbagai pandangan tentang bagaimana hukum Islam seharusnya mengatur pernikahan beda agama, dengan sebagian besar mendasarkan pandangan mereka pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan beragama, serta harmonisasi antara hukum agama dan negara (Al-Munir, 2020).

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan dua hal utama terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia. Pertama, pernikahan beda agama dilarang di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selaras dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023. Surat edaran ini menegaskan larangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama, meskipun hal ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa (Hidayat, 2021). Kedua, terkait dengan konsep keadilan dalam perkawinan, Pasal 28 Huruf B dan E dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta hak untuk membentuk rumah tangga melalui perkawinan yang sah. Namun, kebebasan ini juga dibatasi oleh Pasal 28 Huruf J Ayat 2 yang menyatakan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum Indonesia mencoba menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan umum dan keharmonisan sosial (Sari, 2022).

Pandangan mahasiswa terhadap pernikahan beda agama tidak hanya terkait dengan penerimaan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek hukum, agama, dan sosial. Sebagai generasi yang akan memimpin perubahan di masa depan, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana mahasiswa melihat penerapan hukum Islam dalam konteks ini, serta dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya terhadap pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya mengenai pernikahan beda agama menurut hukum Islam?
3. Bagaimana implikasi pandangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya terhadap praktik pernikahan beda agama dalam konteks sosial dan keagamaan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya terhadap hukum Islam yang mengatur pernikahan beda agama.
2. Untuk mengidentifikasi persepsi mahasiswa terhadap hukum positif Indonesia terkait legalitas pernikahan beda agama.
3. Untuk menganalisis bagaimana mahasiswa memaknai hubungan antara hukum agama dan hukum negara dalam kasus pernikahan beda agama.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa, seperti latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, dan pemahaman keagamaan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam kepada pembaca mengenai persoalan hukum pernikahan beda agama dari perspektif mahasiswa, khususnya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pembaca akan memperoleh wawasan mengenai:

1. Bagaimana generasi muda, khususnya mahasiswa, menyikapi isu sensitif yang melibatkan nilai-nilai agama, hukum, dan realitas sosial.
2. Perbedaan pandangan yang mungkin muncul akibat latar belakang pendidikan, pemahaman keagamaan, atau pengaruh lingkungan.
3. Pentingnya memahami kedudukan hukum Islam dan hukum negara dalam kehidupan berbangsa dan beragama, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak individu dan keberagaman.

KAJIAN TEORITIS

1. *Hukum Islam tentang Pernikahan Beda Agama*

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga perjanjian suci yang dijalankan berdasarkan syariat. Ulama mayoritas berpendapat bahwa pernikahan antara seorang Muslimah dengan pria non-Muslim hukumnya haram, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 221. Sementara itu, laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani), meskipun sebagian ulama kontemporer mempersoalkan hal ini dalam konteks sosial saat ini. Teori maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) juga sering digunakan untuk menganalisis hukum ini, dengan mempertimbangkan perlindungan akidah dan keberlangsungan nilai Islam dalam keluarga.

2. *Hukum Positif Indonesia tentang Pernikahan Beda Agama*

Dalam hukum nasional Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini menegaskan bahwa agama menjadi syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan beda agama sering kali sulit dicatatkan secara resmi. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa negara tidak dapat memaksakan sahnya pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Hal ini menimbulkan perdebatan antara prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia dengan aturan normatif hukum agama.

3. *Teori Persepsi dan Pandangan Sosial Mahasiswa*

Dalam ilmu sosial, teori persepsi sosial menjelaskan bagaimana individu menafsirkan dan memahami realitas sosial di sekitarnya. Persepsi mahasiswa terhadap hukum, termasuk hukum pernikahan, dibentuk oleh berbagai faktor: pendidikan, pengalaman pribadi, nilai-nilai budaya, serta pengaruh lingkungan (keluarga, teman, media). Menurut teori konstruktivisme sosial, realitas hukum tidak selalu dilihat sebagai sesuatu yang absolut, melainkan dikonstruksi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda juga dipengaruhi oleh nilai-nilai modernitas dan pluralisme, yang mendorong keterbukaan terhadap perbedaan dan penghargaan terhadap hak individu. Hal ini menyebabkan sebagian mahasiswa memiliki cara pandang yang lebih fleksibel terhadap isu pernikahan beda agama, walaupun bertentangan dengan norma agama tertentu.

4. *Kerangka Berpikir*

Penelitian ini mengkaji bagaimana mahasiswa memposisikan diri antara norma agama yang bersifat tetap (absolut) dan realitas hukum negara yang dinamis. Pandangan mereka mencerminkan ketegangan antara otoritas agama dan negara dalam kehidupan pribadi. Dengan pendekatan ini, penelitian menggabungkan kajian hukum normatif (Islam dan nasional) dan kajian sosiologis untuk memahami dinamika pemikiran mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda Muslim di Indonesia

PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode survei. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pandangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya terhadap hukum Islam dalam pernikahan beda agama.

Deskriptif kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat, melainkan untuk memahami persepsi, pandangan, dan interpretasi responden terhadap suatu fenomena sosial dan keagamaan. Sementara itu, metode survei digunakan sebagai alat untuk menjaring data dari responden melalui penyebaran kuesioner, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penyebaran Kuesioner

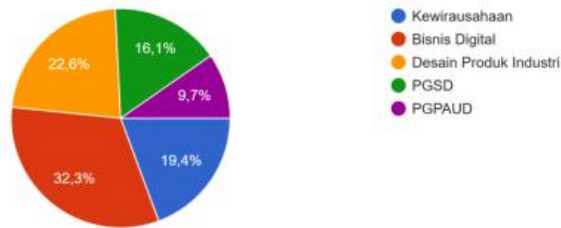
Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka dan semi-tertutup untuk menggali pandangan mahasiswa mengenai hukum Islam dalam pernikahan beda agama. Kuesioner disebarluaskan secara daring maupun luring kepada mahasiswa dari berbagai program studi di UPI Kampus Daerah Tasikmalaya.

2. Studi Literatur

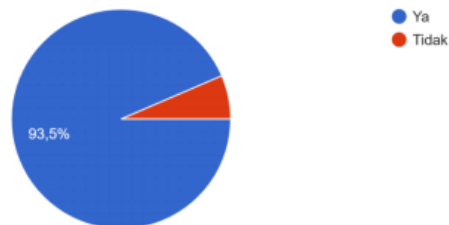
Studi literatur dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis data. Sumber-sumber literatur yang digunakan berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, undang-undang, serta dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam, hukum positif di Indonesia, serta studi-studi sebelumnya mengenai pernikahan beda agama.

Hasil Penelitian

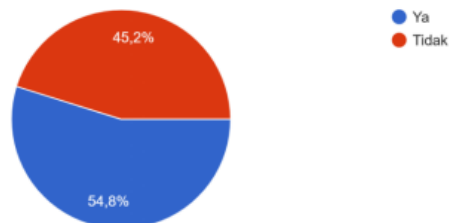
Program Studi
31 jawaban



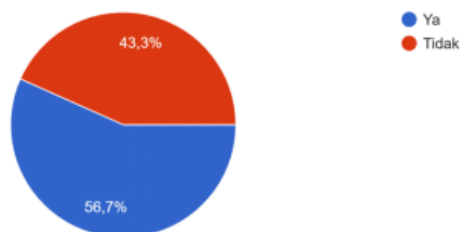
Apakah Anda mengetahui adanya perdebatan atau perbedaan interpretasi mengenai hukum pernikahan beda agama di Indonesia?
31 jawaban



Apakah Anda setuju dengan pernikahan beda agama?
31 jawaban

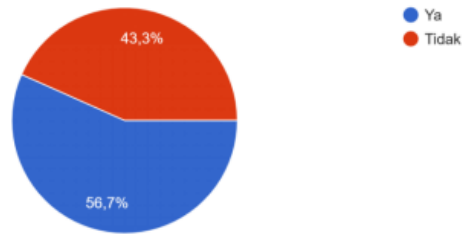


Apakah Anda setuju jika seseorang menikah dengan pasangan beda agama?
30 jawaban



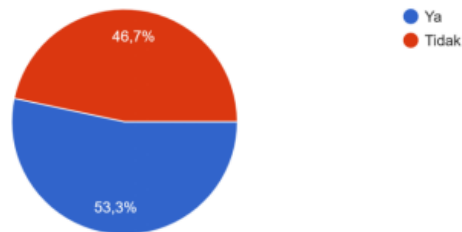
Menurut Anda, apakah pernikahan beda agama dapat menumbuhkan toleransi antar umat beragama?

30 jawaban



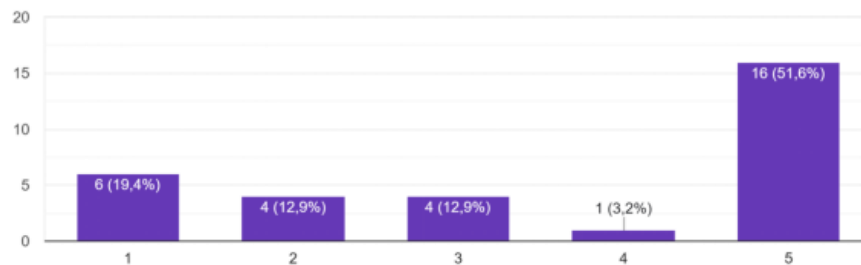
Menurut Anda, apakah negara seharusnya mengizinkan pernikahan beda agama secara hukum?

30 jawaban



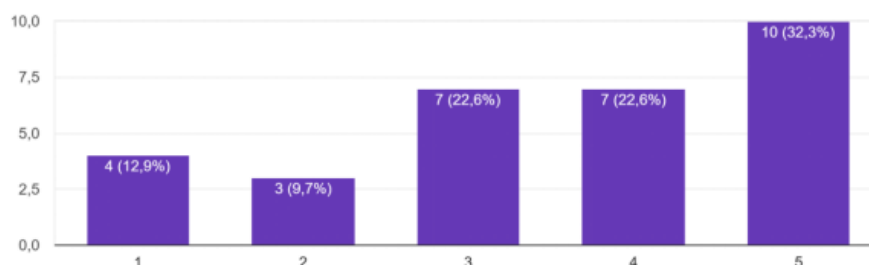
Seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut: "Setiap individu memiliki hak untuk menikah dengan siapapun yang mereka cintai, tanpa memandang agama."

31 jawaban



Seberapa besar menurut Anda potensi konflik atau permasalahan yang mungkin timbul dalam pernikahan beda agama di Indonesia?

31 jawaban



1. Sebagian Besar Menyatakan Setuju terhadap Pernikahan Beda Agama Secara kuantitatif, lebih banyak responden yang menyatakan setuju terhadap pernikahan beda agama. Ini menunjukkan adanya sikap terbuka atau toleran dalam pandangan sosial, meskipun berkaitan dengan hukum Islam.
2. Namun Tidak Ingin Terjadi Konflik dari Pernikahan Beda Agama Walaupun mayoritas menyatakan setuju secara prinsip, banyak responden menyadari potensi konflik yang mungkin timbul dari pernikahan beda agama, seperti perbedaan dalam pola asuh anak, praktik keagamaan, hingga relasi sosial dengan keluarga.
3. Setuju secara Prinsip, Namun Belum Tentu Siap Menjalani Data menunjukkan bahwa sikap “setuju” lebih mencerminkan sikap permisif atau toleran secara teoritis, bukan berarti para responden benar-benar berniat untuk menikah dengan pasangan beda agama. Dengan kata lain, setuju bukan berarti ingin melakukannya.

Pembahasan

Pandangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya terhadap hukum Islam dalam pernikahan beda agama ternyata menyimpan cerita yang menarik dan cukup kompleks. Di satu sisi, banyak dari mereka menyatakan setuju dengan pernikahan beda agama, namun di sisi lain, mereka juga tidak ingin menghadapi konflik yang bisa muncul dari perbedaan keyakinan dalam rumah tangga. Artinya, setuju belum tentu berarti mereka ingin atau siap menjalani pernikahan seperti itu.

Fenomena ini mencerminkan cara berpikir mahasiswa masa kini yang semakin terbuka terhadap perbedaan, termasuk dalam hal agama. Mereka hidup di tengah masyarakat yang majemuk, berbaur dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, dan terbiasa berdiskusi tentang toleransi dan hak-hak individu. Maka tidak heran jika sebagian dari mereka bisa memahami bahkan menghargai pilihan orang lain untuk menikah lintas agama.

Namun, yang menarik adalah ketika ditanya lebih dalam, banyak dari mereka yang justru ragu jika harus menjalani pernikahan beda agama secara pribadi. Bukan karena mereka intoleran, tetapi karena mereka menyadari konsekuensinya. Ada kekhawatiran tentang masa depan keluarga, bagaimana anak-anak akan dibesarkan, bagaimana mengatur ibadah di rumah, dan bagaimana keluarga besar akan menerimanya. Semua itu menjadi pertimbangan serius.

Di sinilah terlihat bahwa mahasiswa tidak hanya berpikir secara idealis, tetapi juga realistis. Mereka menyadari bahwa cinta dan pernikahan tidak hanya soal dua orang, tapi juga soal nilai, keyakinan, dan keberlangsungan hidup bersama. Jadi, meskipun mereka setuju secara prinsip atau mendukung kebebasan memilih pasangan, mereka tetap

mempertimbangkan ajaran agama dan ketentuan syariat Islam, terutama karena mereka tahu bahwa dalam Islam, pernikahan beda agama memiliki batasan yang cukup tegas.

Bagi perempuan muslimah, misalnya, menikah dengan laki-laki non-Muslim secara hukum Islam tidak dibenarkan. Sementara bagi laki-laki muslim yang ingin menikah dengan perempuan non-Muslim (khususnya ahli kitab), meskipun dalam beberapa pandangan ulama diperbolehkan, mayoritas ulama kontemporer tetap tidak menyarankan karena mempertimbangkan masalah dan potensi keretakan dalam rumah tangga.

Pandangan mahasiswa yang seperti ini patut diapresiasi. Mereka bukan hanya menghafal aturan agama, tetapi juga berpikir kritis dan kontekstual. Mereka bisa membedakan antara teori dan praktik, antara memahami dan menjalaninya, antara menghormati pilihan orang lain dan keputusan pribadi. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan tidak ditinggalkan, melainkan diolah dalam ruang kesadaran yang lebih dewasa dan inklusif.

Di tengah arus globalisasi dan keterbukaan informasi, mahasiswa perlu terus difasilitasi agar bisa berdialog dengan agamanya secara sehat. Mereka tidak boleh merasa takut bertanya atau ragu berdiskusi soal isu-isu sensitif seperti ini. Justru dari dialog yang terbuka dan penuh penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman agama bisa tumbuh menjadi lebih utuh, relevan, dan membumi.

Pada akhirnya, pembahasan ini bukan hanya tentang boleh atau tidaknya pernikahan beda agama, tetapi juga tentang bagaimana generasi muda muslim memahami agamanya di tengah realitas sosial yang terus berubah. Mereka bukan generasi yang lepas dari nilai-nilai syariat, tetapi generasi yang sedang mencari cara terbaik untuk tetap taat sambil tetap membuka ruang toleransi dan kasih sayang dalam kehidupan bersama.

KESIMPULAN

Studi ini meneliti sudut pandang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya tentang hukum Islam dalam pernikahan antar agama. Hasil riset menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki sikap yang terbuka atau toleran terhadap pernikahan antar agama secara prinsip. Namun, sebagian besar responden juga menyadari kemungkinan adanya konflik yang dapat muncul dari pernikahan antar agama, seperti perbedaan dalam mendidik anak, praktik ibadah, dan hubungan sosial dengan keluarga. Sikap "setuju" yang ditunjukkan lebih merujuk pada pandangan permisif atau toleran secara teori, dan tidak menunjukkan bahwa responden berkeinginan untuk menjalani pernikahan lintas agama secara pribadi. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara nilai-nilai keagamaan dan perspektif sosial modern di kalangan mahasiswa, serta kecemasan mengenai elemen rasional dan praktis dalam membangun keharmonisan keluarga. Fenomena ini juga mencerminkan dampak nilai-nilai toleransi antar agama di kalangan mahasiswa, adanya perbedaan antara teori dengan praktik, serta pentingnya pendidikan yang menekankan pemahaman hukum Islam serta dialog antaragama yang konstruktif dan realistis.

Walaupun penelitian ini berhasil menggambarkan pandangan mahasiswa terhadap pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, cakupan responden yang terbatas hanya pada mahasiswa UPI Kampus Tasikmalaya, sehingga hasilnya belum tentu mewakili pandangan mahasiswa di kampus atau wilayah lain di Indonesia. Kedua, penggunaan metode kualitatif dengan kuesioner tanpa wawancara mendalam atau studi kasus lapangan membuat data yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas sikap mahasiswa terhadap isu ini. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pengalaman pribadi atau pengaruh keluarga juga belum dieksplorasi secara mendalam.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum Islam mengenai pernikahan antar agama kepada mahasiswa, serta mendorong dialog antaragama yang konstruktif dan realistis di antara mereka. Tujuan dari ini adalah untuk mendukung mahasiswa dalam menyelaraskan idealisme ajaran agama dengan kenyataan sosial yang selalu berubah. Mengingat banyak mahasiswa yang menyadari adanya potensi konflik dalam pernikahan antar agama, diperlukan forum atau diskusi yang memberikan edukasi mengenai tantangan-tantangan tersebut serta cara mengatasinya, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun psikologis. Terakhir, penelitian tambahan diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor khusus yang membentuk perspektif mahasiswa, seperti latar pendidikan, lingkungan sosial, dan pemahaman agama, serta dampak pandangan ini pada pelaksanaan pernikahan antar agama dalam konteks sosial dan religi.

Selain saran yang telah disampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penelitian atau upaya selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan responden yang lebih luas dan metode yang lebih beragam, seperti wawancara mendalam atau diskusi kelompok terfokus (FGD), agar pemahaman yang dihasilkan lebih komprehensif. Kedua, perlunya penguatan pendidikan hukum Islam dan pemahaman lintas agama melalui seminar, lokakarya, atau program kolaborasi antar agama untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, saran bagi pihak kampus dan pemangku kebijakan untuk lebih proaktif dalam menciptakan ruang diskusi terbuka terkait isu-isu sosial yang sensitif, seperti pernikahan beda agama, guna membangun kesadaran dan pemikiran kritis di kalangan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Zaelani, A. Q., & Rinaldo, E. (2022). Larangan pernikahan beda agama di Indonesia dan relevansinya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 4(2). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3714096>
- Fazila, N. (2023). Kontroversi pernikahan beda agama di Indonesia. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/648>
- Rusli, R. (2023). Pentingnya pengetahuan agama dalam mencegah pernikahan beda agama. *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 5(2). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/kahpi/article/view/39939>
- Khairina, S. N. (2023). Dampak pernikahan beda agama terhadap perkembangan psikologi anak. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/5901>
- Amna, R. (2021). Pola asuh anak dalam pernikahan beda agama. *Ijtimaiah: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 5(1). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2459923>
- Agustian, D., Pebiola, N., Fitriani, N., & Padilah, P. (2025). Peran hukum Islam dalam menyikapi pernikahan beda agama: Harmonisasi dan konflik dalam konteks global. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2). <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Karakter/article/view/509>
- Perdana, D. D., & Widiastuti, W. (2020). Konstruksi pemberitaan pernikahan beda agama. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 7(2). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1277>
- Ginting, D. D., Qifayah, I. P., Chaidir, N. A., & Husana, S. M. (2023). Dinamika pernikahan beda agama: Studi kasus tentang perspektif masyarakat, agama, dan negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(2). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6806>

- Widianingsih, P. N., A'yuni, R. Z., Akhsin, A. A., Rizqimmahmudah, S., Yulianti, N., & Khairani, D. (2024). Problematika pernikahan beda agama menurut perspektif hukum Islam dan nasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15018>
- Hamida, F. N., & Subhan, F. (2023). Studi pandangan mahasiswa Muslim Universitas Negeri Medan terhadap pernikahan beda agama. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).
- Afda'u, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah pengaturan dan sanksi pernikahan beda agama dalam hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393-406.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>Krisnadwipayana Law Journal
- Amir, R. (2019). Perkawinan beda agama di Indonesia perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 99-110. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9482>Journal 3
- Zahara, R., & Makhfud. (2022). Problematika pernikahan beda agama: Antara konsep dan praktik di masyarakat. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 63.
<https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i1.2839>eJournal Lirboyo+1E-Journal UIN Sunan Kalijaga+1
- Siregar, R. W., Siti Nurhayati, D., & Arif, M. (2020). Pernikahan beda agama sebagai fakta sosial dalam perspektif hukum Islam. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 1-16. <https://doi.org/10.21111/at.v7i1.32>Journal STAI Tebingtinggi Deli
- Sundari, W., & Hayati, A. (2024). Perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap terbitnya kartu keluarga perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo). *Jurnal UNES LAW REVIEW*, 6(4), 10289-10298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.10289>
- Sari, R. N. (2022). *Kebebasan beragama dan konstitusi: Telaah atas Pasal 28 UUD 1945 dan implikasinya pada hukum perkawinan*. Jurnal Konstitusi, 19(3), 445-462.
- Al-Munir, M. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Negara: Studi Kritik terhadap UU No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Al-Adalah, 15(1), 23-35.<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-adalah>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.